

PEREMPUAN, MAHAR, DAN STRATIFIKASI SOSIAL DALAM NASKAH *PERATURAN BIMBANG DALAM NEGERI* BANGKAHULU

Chika Amelia Pektra^{1*}; Mamlahatun Buduroh²

¹ Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

² Departemen Susastra, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

*Korespondensi: chikapektra@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the relationships between women, dowry and social stratification that are reflected in a manuscript on marriage regulations in Bengkulu entitled *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* held in the National Library of Indonesia, with shelfmark ML.144. This article considers the position of women in the determination of marriage dowry in the *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* manuscript, and aims to describe the relations between women, dowry and social stratification that prevailed in 1882 and to describe the views of Bengkulu society regarding marital regulations. This research was conducted using descriptive analytical methods and literature study techniques and sociological approaches to examine the interrelation of these three elements. The results show that there are binding rules between women, the dowry and social stratification in the Bengkulu Malay community as reflected in the text. The regulation determines the amount of dowry used as a sign or symbol of women's social status in society, and this concept is still valid in the Malay-Bangkahulu community to this day. However, the regulation experienced a shift in the dowry determination. Specifically, the determination of the amount of dowry in the past was based on the lineage owned by women, whereas at present the education and profession of women are the determining factors that are capable of causing changes in social stratification that develops in society.

Keywords: *Women; Dowry; Social Stratification; Manuscript; Bengkulu Malay.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang relasi perempuan, mahar dan stratifikasi sosial yang tercermin dalam teks peraturan perkawinan di Bengkulu. Korpus penelitian ini adalah naskah klasik berjudul *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* ML.144. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kedudukan perempuan dalam penentuan mas kawin dalam naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara perempuan, mahar dan stratifikasi sosial yang berlaku pada tahun 1882 dan mendeskripsikan pandangan masyarakat Bengkulu tentang peraturan perkawinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik dan teknik studi pustaka serta pendekatan sosiologis untuk mengkaji keterkaitan ketiga unsur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan yang mengikat antara perempuan, mahar dan stratifikasi sosial dalam masyarakat Melayu Bengkulu yang tercermin dalam teks tersebut. Peraturan tersebut mengatur besaran mahar yang digunakan sebagai tanda atau simbol status sosial perempuan dalam masyarakat. Konsep tersebut masih berlaku di komunitas Melayu-Bangkahulu hingga saat ini. Namun, regulasi tersebut mengalami pergeseran dalam penetapan mahar. Secara spesifik penentuan besaran mahar di masa lalu didasarkan pada garis keturunan yang dimiliki oleh perempuan, padahal saat ini pendidikan dan profesi perempuan merupakan faktor penentu yang mampu menyebabkan perubahan stratifikasi sosial yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: *Perempuan; Mahar; Stratifikasi sosial; Manuskrip; Melayu Bengkulu.*

1. PENDAHULUAN

Kedudukan perempuan dalam kehidupan masyarakat sangat istimewa, yaitu sebagai indikator terciptanya generasi yang hebat. Meskipun memikul keistimewaan tersebut, perempuan kerap mengalami ketidakadilan dalam segala sektor di masyarakat, seperti pendidikan, pekerjaan, rumah tangga, dan perkawinan, khususnya mahar. Mahar adalah syarat

sah dalam sebuah perkawinan berdasarkan syariat Islam. Aini (2014) mengatakan bahwa mahar terus berubah dan terbentuk mengikuti sosiokultural dan ekonomi karena jenis dan jumlahnya tidak ditetapkan. Oleh sebab itu, secara tidak disadari terdapat peraturan tak tertulis mengenai mahar.

Mahar dalam sebuah perkawinan berfungsi sebagai tanda keseriusan seseorang dalam meminang seorang perempuan. Namun, dalam praktiknya mahar sering diartikan secara berbeda. Kohar (2016) menyebutkan mahar sering dianggap sebagai harga beli seorang perempuan secara sah. Tidak hanya itu, Chowdurry (2010) juga menyatakan mahar sebagai alat untuk mensejajarkan status sosial perempuan dengan pria yang diinginkan. Di sisi lain, mahar adalah penentu status (gadis/ janda), kesucian, kecantikan, dan kekayaan pihak perempuan. Semakin rendah derajat perempuan, semakin mahal mahar yang harus dikeluarkan pihak perempuan atau ditentukan pihak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, Krisnalita (2018) menyatakan bahwa diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam keluarga dipengaruhi oleh ketiadaan identitas yang independen karena ‘mengikuti’ suami.

Tidak hanya di luar negeri, mahar juga sangat berkembang di Indonesia dan memiliki penyebutan yang berbeda-beda, seperti mas kawin (Jawa), mahar (Melayu), sunrang tanah/ uang panaik (Bugis) dan jujuran (Banjar). Namun, keberadaan mahar di Indonesia atau luar seringkali bersinggungan dengan stratifikasi sosial, berupa jenis kelamin, kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Hal ini diperkuat dengan penjabaran Chowdury (2010) dan Aini (2014) yang menyebutkan bahwa praktik mahar di beberapa komunitas muslim Indonesia dan Bangladesh erat dengan pengakuan status sosial yang berlaku di masyarakat. Stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat terbentuk secara perlahan mengikuti perkembangan masyarakat atau sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu. Burhan (1988) mengatakan bahwa stratifikasi sosial yang berkembang di Bengkulu merupakan hasil “turun tangan” pihak kompeni Inggris, Belanda, dan Raja dari kerajaan di sekitarnya. Tidak jarang stratifikasi sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat juga memengaruhi penetapan mahar dan seringkali merugikan pihak perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, hubungan antara perempuan, mahar, dan stratifikasi sosial sudah berlangsung sejak lama, salah satunya tertuang dalam *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*.

Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* (atau PBNB) adalah naskah yang berisi aturan tata cara suatu upacara perkawinan di Bengkulu, yang dikenal dengan upacara bimbang. Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* berisi 11 pasal tentang hukum perkawinan yang berlaku di Bangkahulu, termasuk pasal mengenai besaran nilai antaran yang diberlakukan pada masa tersebut, hal ini menjadikan naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* atau yang akan disingkat dengan PBNB menjadi menarik untuk diteliti. Selain itu, naskah PBNB tidak hanya membahas besaran angka mahar saja, melainkan juga memaparkan peraturan mengenai tata cara bujang gadis kawin dan hal apa yang tidak boleh dan dianjurkan dalam sebuah upacara adat. Umumnya, peraturan mengenai perkawinan di daerah Melayu disebut semenda atau semendo.

Merujuk kepada pasal 295 KUH Perdata, semenda adalah sebuah pertalian keluarga yang terbentuk karena perkawinan, yaitu pertalian antara salah seorang dari suami istri dan keluarga sedarah dari pihak lain. Bentuk dan cara semenda dalam tradisi Bengkulu akan menentukan tingkat kekayaan dan kehidupan pengantin di masa mendatang. Oleh sebab itu, peraturan mengenai mahar sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pemaparan Chanafiah (2000), peraturan mengenai hal perkawinan masih diberlakukan di Bengkulu hingga saat ini dengan beberapa penerapan yang telah mengalami

perkembangan dan penyesuaian dengan zaman. Hal tersebut senada dengan penelitian Sari (2019), yang menemukan bahwa pada zaman kerajaan, bentuk dan kadar mahar ditentukan berdasarkan status ayah seorang gadis atau janda. Akan tetapi, kini penetapan mahar dipengaruhi oleh faktor pendidikan perempuan, pekerjaan, tradisi setempat dan desakan keluarga dekat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini membahas kedudukan perempuan terhadap penetapan mahar perkawinan dalam naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana dampak kedudukan perempuan terhadap penetapan mahar perkawinan dalam naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini mencakup dua hal, yaitu dalam ruang lingkup pendidikan dan masyarakat secara luas. Dalam ruang lingkup pendidikan dan pernaskahan, penelitian ini dilakukan untuk melacak penetapan mahar perkawinan di Bengkulu yang sudah mulai dilaksanakan sejak dahulu. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat Bengkulu dan Indonesia mengenai adat istiadat dan perkawinan di daerah di Indonesia.

Berdasarkan penjabaran di atas, penelitian ini berusaha mengaitkan hasil pengamatan dengan dokumen berupa naskah klasik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tulisan dengan kerangka tahun 1882, yaitu tahun naskah ini disalin. Dalam konteks penelitian di Indonesia, naskah ini penting untuk diteliti karena teksnya yang mengandung hal penting seputar hukum adat, gender dan mahar. Secara garis besar, penelitian naskah ini belum pernah dilakukan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembaca umum atau masyarakat Melayu-Bengkulu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* (atau PBNB) berisi tata cara perkawinan yang dilakukan pengantin sejak proses peminangan hingga kehamilan. Selain naskah tersebut, terdapat naskah peraturan lain yang juga mengatur tata cara proses berkehidupan, khususnya perkawinan, yaitu *Undang-Undang Adat Limbago Bangkahulu*. Sementara itu, UU perkawinan di Palembang dikenal dengan nama *Undang-Undang Simbur Cahaya/Undang-Undang Palembang*.

Naskah *Undang-Undang Simbur Cahaya* /naskah *Undang-Undang Palembang* merupakan sebuah naskah klasik yang berisikan peraturan hukum adat yang berlaku di Kesultanan Palembang. Farida dan Hj. Yunani (2012) mengatakan bahwa peraturan tersebut mengatur kehidupan masyarakat Palembang pada abad XVII, yaitu aturan bujang gadis kawin, marga, dusun dan berladang, serta kaum. Yamin (2012) juga menyatakan bahwa *Undang-Undang Simbur Cahaya* berkaitan dengan *Undang-Undang Palembang*, sehingga pada isi setiap pasal terdapat kesamaan.

Sementara itu, naskah *Undang-Undang Adat Limbago Bangkahulu* menjabarkan secara ringkas 42 pasal yang mengatur segala persoalan kehidupan, seperti peraturan semendo-menyemendo, perkawinan, perceraian, pewarisan, utang-piutang, perbudakan hingga pelanggaran ringan dan berat seperti pembunuhan (Chanafiah 2000). Berbeda dengan naskah *Undang-Undang Simbur Cahaya/Undang-Undang Palembang* dan *Undang-Undang Adat Limbago Bangkahulu*, naskah PBNB membahas secara spesifik pembagian mahar berdasarkan stratifikasi sosial yang berlaku.

Stratifikasi sosial dan mahar memiliki kaitan yang tidak bisa dipisahkan. Stratifikasi sosial menurut Soerjono Soekanto (2019) yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat (secara hierarkis). Soekanto juga menyatakan bahwa kedudukan (status) dan peranan (*role*) merupakan unsur baku dalam sistem lapisan dan memiliki arti penting dalam sistem sosial. Secara abstrak, kedudukan memiliki arti posisi seseorang dalam suatu pola kehidupan atau masyarakat. Kedudukan dalam masyarakat pada umumnya terbagi menjadi *ascribed status* (kedudukan yang diperoleh sejak lahir, seperti gelar bangsawan) dan *achieved status* (kedudukan yang dicapai dengan usaha, seperti gelar dokter, hakim dan sebagainya). Selain itu kedudukan juga dapat diberikan oleh masyarakat (*assigned - status*).

Di Indonesia, penyebutan nama mahar yang berbeda tersebut secara implisit mengandung stratifikasi sosial yang berlaku dalam suku atau komunitas tertentu, berupa kekayaan, kekuatan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan (Aini 2014). Hal itu diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Chowdury (2010) bahwa praktik mahar di beberapa komunitas muslim di Indonesia berhubungan erat dengan pengakuan status sosial yang berlaku dalam masyarakat. Status sosial yang berlaku di masyarakat berkaitan erat dengan stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat. Hal itu kemudian mempengaruhi tingginya nilai mahar yang ditetapkan, seperti yang diungkapkan oleh Sari (2019) bahwa penetapan nilai mahar yang tinggi sangat membebani pihak lelaki menengah ke bawah dan memunculkan permasalahan baru, yaitu mendorong tingginya angka kawin lari. Seringkali, penetapan nilai mahar “sengaja” dibuat tinggi sebagai bentuk “ganti rugi” atau “upah” telah membesarkan anak perempuan.

Meskipun demikian, Apriyanti (2017) menyatakan bahwa mahar bukanlah sebuah alat penukar atau harga jual seorang perempuan, melainkan bentuk keseriusan seorang lelaki. Aini (2014) juga mengatakan bahwa sifat mahar yang mampu beradaptasi dan berubah-ubah tersebut memperlihatkan struktur sosial masyarakatnya. Oleh sebab itu permasalahan mahar di Bangladesh berbeda dengan Indonesia. Di Bangladesh, mahar berubah menjadi sebuah alat untuk memanipulasi perempuan melalui perkawinan yang memicu kekerasan rumah tangga hingga pembunuhan (Chowdury 2010; Nayed dan Persson 2010), sedangkan di Indonesia mahar dijadikan sebagai tameng status sebuah keluarga. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian terdahulu yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sejak dahulu mahar sudah ditetapkan dan dianggap menjadi tolak ukur status sosial. Hal itu diperlihatkan dalam naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan metode kajian filologi dengan teknik studi pustaka serta sosiologi sastra. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan sosial atau masalah manusia (Creswell 2018). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa naskah klasik berkode Ml 144 dengan judul *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*. Langkah-langkah filologi yang akan ditempuh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat, yaitu inventarisasi dan deskripsi naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* (PBNB), transliterasi menggunakan edisi kritik, dan melakukan analisis dengan teori stratifikasi sosial (Soekanto 2019) dan hukum perkawinan (Jamaluddin dan Amalia 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Aturan Mahar Perkawinan dalam Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*

Naskah “Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu” terdapat dalam beberapa katalogus. Djamaris menyebutkan bahwa naskah ini terdapat dalam katalogus van Ronkel dengan nomor Bat. Gen. 144 (1909), katalogus Sutaarga dengan nomor Ml. 396 (1972), *Malay Manuscript* (Howard 1966), dan *Katalogus Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia* dengan nomor Ml. 144 (Behrend 1998).

Naskah ini tercatat dengan judul yang berbeda-beda dalam katalogus tertentu, contoh dalam katalogus van Ronkel dan Sutaarga berisi judul “Oendang-oendang Bangkahoeloe I dan II” dan “Oendang-oendang dan adat limbago Malayoe yang dipakai oleh raja dan penghoeleoe dalam negeri Bangkahoeloe ...” (Djamaris dkk. 1981). Meskipun demikian, naskah PBNB tergolong sebagai naskah tunggal atau *codex unicus* karena naskah ini tidak bisa dibandingkan dengan naskah lainnya, misalnya dengan naskah Undang-Undang Adat Limbago Bangkahulu yang telah diteliti oleh Yayah Chanafiah (2000). Naskah tersebut terdiri dari 42 pasal dan sangat berbeda dengan naskah PBNB. Oleh sebab itu, naskah PBNB berkode Ml 144 yang akan dijadikan dasar transliterasi.

Berdasarkan keterangan dalam katalogus Behrend (1998), naskah ini terdiri atas 12 halaman dengan dimensi kertas dan sampul berukuran 33 x 20, 3 cm. Naskah ini terdiri dari 3 - 24 baris/ halaman. Naskah berbentuk prosa kertas Eropa dengan judul dalam teks Peraturan Bambang dalam Negeri Bangkahulu pada halaman pertama. Naskah dalam kondisi baik. Kertas naskah berwarna kecoklatan dan lapuk akibat keasaman serta berlubang karena ngengat. Naskah ditulis tangan menggunakan tinta hitam, kini warnanya berubah menjadi coklat tua. Tulisan naskah masih jelas terbaca. Dijilid dengan karton bersampul kertas marmer coklat. Naskah ditulis dengan aksara Jawi dan bahasa Melayu dan disimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Informasi dalam deskripsi naskah PBNB tidak dituliskan disalin oleh siapa, hanya kerangka tahun saat naskah ini disalin. Namun, Pada bagian awal naskah PBNB dituliskan dengan jelas kerangka tahun dan masa penyalinan peraturan ini, yaitu 30 Mei 1882 atau pada masa pemerintahan Daeng Maruppa disalin oleh Daeng Mabela. Akan tetapi, pada akhir naskah terdapat keterangan bahwa naskah PBNB disalin oleh seseorang bernama Sutan Takdir di Kampung Dalam, Bangkahulu. Berikut ini potongan kutipan naskah bagian awal dan akhir:

Maka dimulai buat ini peraturan ketika zaman tuan Daeng/ Marupa hingga sampai kepada tuan Daeng Mabela. ... Maka/ disalinkan dari kitab tua kepada kitab ini pada 30 Mei 1882/ yaitu kitab peraturan ketika zaman tuan Daeng Marupa disalin/ oleh tuan Daeng Mabella (PBNB 1882, 1)

Tersalin ini Undang-Undang Bimbang atau kawin, / dalam negeri Bangkahulu, Kampung Dalam Tanjung Segara, Sa[ha]ya yang/ bertanda tangan di bawah ini, nama Sutan Takdir. // (PBNB 1882, 8)

Berdasarkan kutipan tersebut juga, tertulis bahwa naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* merupakan sebuah kitab peraturan mengenai aturan upacara perkawinan (Bimbang) di Bengkulu. Naskah tersebut tertulis dengan judul “Peraturan Bambang dalam Negeri Bangkahulu,” tetapi penulisan “bambang” dianggap keliru karena tidak ditemukan sumber referensi yang dapat menguatkan makna kata tersebut, sedangkan “bimbang” dalam

bahasa Serawai dan KBBI V daring memiliki arti perasaan bimbang, gelisah, takut tidak mampu memberikan perasaan bahagia dan upacara adat perkawinan. Selain itu, terdapat bukti lainnya yang melemahkan pengucapan “bambang” dalam naskah adalah mengacu pada suatu nama kesenian yang telah menjadi corak kebudayaan di Bengkulu, yaitu kesenian *Bimbang Gedang*. Kesenian *Bimbang Gedang* merupakan kesenian tradisonal berupa tari-tarian yang awalnya berasal dari Pagar Ruyung dan diiringi oleh instrumen musik, seperti Serunai (China), Biola (Eropa), dan Rebana (Arab) (Hawab dkk. 1977). Kaitan kesenian tersebut dengan penyebutan *bambang* dalam naskah juga terlihat pada pasal empat yang membahas soal tari-tarian dalam upacara bimbang. Berdasarkan hal tersebut, penulisan judul naskah berkode ML.144 tersebut dapat dicurigai berupa kesalahan transliterasi naskah awal karena huruf Jawi dalam naskah adalah “b-m-b-ng” dan dapat dibaca “bimbang” atau “bambang.” Naskah ini sudah pernah ditransliterasi oleh Djamaris dkk (1981). Akan tetapi, peneliti melakukan transliterasi ulang dan memperbaiki beberapa penyebutan yang keliru, yaitu penyebutan “bambang”.

Naskah PBNB terdiri sebelas pasal aturan perkawinan. Pasal mengenai mahar terdapat pada pasal sepuluh dan sebelas. Meskipun demikian, akan disebutkan isi tiap pasal secara singkat. Pasal pertama berisi pengertian dan tata cara bimbang gadang (besar) dan bimbang kecil dimulai. Pasal ini diawali dengan “kalau tumbuh bimbang dalam anak cucung pangeran yang dua serta dalam anak cucung daeng dan raden yaitu *bimbang gadang* namanya...” dan diakhiri dengan “itulah yang dinamakan bimbang”.

Pasal kedua berisi langkah pertama yang dilakukan oleh orang yang melakukan *bimbang*, yaitu mufakat kecil dan gadang. Pasal ketiga berisi kegiatan pertama dalam *bimbang*, yaitu memecah nasi dan perangkat serta kebesaran yang harus disiapkan dalam upacara bimbang.

Pasal keempat dan kelima menjelaskan proses berikutnya dalam *bimbang*, yaitu mandi, memberikan sirih-penyirih dan memulai jenis tarian. Pasal keenam juga menjelaskan proses berikutnya dalam *bimbang*, yaitu diarak menggunakan alman atau garuda, bersuap-suapan, dan mandi. Pasal ketujuh membahas tata cara yang sama dengan pasal keenam, tetapi dengan catatan bahwa dalam bimbang kecil tidak diperkenankan menggunakan perangkat kebesaran yang disebutkan dalam pasal sebelumnya.

Pasal kedelapan memaparkan mengenai bayaran dalam proses penungkatan dan penurunan dalam *bimbang*, sedangkan pasal kesembilan berisi aturan kehamilan dan upacara cukur anak. Pasal kesepuluh dan kesebelas berisi mengenai peraturan mahar dalam naskah PBNB yang membagi klasifikasi besaran hantaran berdasarkan ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Klasifikasi tersebut bertumpu pada “kepemilikan perempuan,” berupa status dan gelar, seperti 100 real/ f200 (200 gulden) untuk gadis anak cucu pangeran, daeng dan raden, sedangkan untuk janda 50 real/ f100 (100 gulden). Nilai mahar akan semakin rendah apabila perempuan tersebut tidak memiliki gelar dan status yang tinggi. Pembahasan tersebut akan dibahas secara detail dalam penelitian ini.

Berdasarkan angka tahun 30 Mei 1882 yang tertera di bagian awal, naskah PBNB dapat diasumsikan ditulis pada masa Kolonial atau sebelum tahun 1882, yaitu masa penjajahan Belanda dan ekspansi yang dilakukan oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Pada masa itu, Bengkulu atau pulau Sumatera menjadi salah satu tempat perdagangan bebas yang kerap dituju oleh bangsa Eropa (Darsono 2017). Oleh sebab itu, terdapat lebih dari satu mata uang yang beredar di Bangkahulu, contohnya gulden, real spanyol dan dolar inggris. Mata

uang tersebut terlihat digunakan dalam naskah PBNB, yaitu real, gulden, dan perak, seperti berikut:

“Pasal Sepuluh”/

Adapun terima menerima semenda dalam anak cucung pangeran yang dua serta/daeng dan raden kalau gadis hantarannya seratus real, dua ratus rupiah (f200)/perak, kerbau dua. Kalau randa lima puluh real, yaitu (f100) seratus/ rupiah perak, seekor kerbau. Semenda datuk-datuk dan anak cucungnya kalau gadis empat puluh real, (f80)/delapan puluh rupiah perak, kerbau seekor. Kalau randa dua puluh real (f40)/ empat puluh rupiah perak. Kiranya bukan anak penghulu orang baik-baik sahaja/kalau gadis tiga puluh real, (f60) enam puluh rupiah perak, kerbau/seekor atau dua puluh real. Kalau randa sepuluh real, (f20) dua puluh/ rupiah perak (PBNB 1882, 8)

Berdasarkan kutipan di atas terlihat bahwa kedudukan perempuan jelas mempengaruhi penetapan besaran mahar dalam naskah PBNB. Kedudukan perempuan dalam naskah terbagi dalam dua kelompok, yaitu gadis dan randa (janda). Setelah itu diikuti oleh gelar kekayaan atau kebangsawanan yang dimiliki oleh keluarga mempelai perempuan. Berdasarkan keterangan dalam naskah, nilai mahar gadis dan randa berbeda cukup signifikan karena hampir setengahnya dari mahar gadis. Selain besaran mahar yang berbeda, kewajiban menyertakan kerbau juga diberlakukan berbeda untuk perempuan dengan status randa dengan gelar rakyat biasa. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan baru, antara lain permasalahan kawin lari ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan perempuan sebagai korban.

Dalam kutipan tersebut juga, dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan di Bengkulu sangat menganggap penting kedudukan. Menurut Soekanto (2019) kedudukan dalam masyarakat pada umumnya terbagi menjadi *ascribed status* (kedudukan yang diperoleh sejak lahir, seperti gelar bangsawan) dan *achieved status* (kedudukan yang dicapai dengan usaha, seperti gelar dokter, hakim dan sebagainya). Selain itu kedudukan juga dapat diberikan oleh masyarakat (*assigned-status*).

Selain kedudukan dalam bermasyarakat, kutipan di atas memperlihatkan stratifikasi sosial yang berlaku pada masa itu, yaitu strata kekuasaan yang berkaitan dengan pemerintahan. Stratifikasi sosial seperti pangeran, daeng, dan raden menduduki tingkatan pertama karena pengaruhnya dalam sistem pemerintahan cukup signifikan. Oleh sebab itu, kalangan yang tidak mempunyai gelar menempati stratifikasi terendah dalam penentuan mahar.

Peraturan dalam naskah PBNB membagi penentuan mahar dalam setiap tingkatan dengan besaran yang bervariasi. Bahkan, besarnya mencapai dua kali lipat, yaitu besaran f200 untuk gadis anak pangeran, daeng, dan raden, sedangkan f80 untuk gadis anak raden. Berdasarkan pemaparan Barnard (dalam Soekanto 2019) pembentukan sistem lapisan yang digunakan dalam naskah adalah bentuk sistem skalar yang membagi kekuasaan menurut jenjang dari bawah ke atas. Stratifikasi sosial sistem skalar yang digunakan dalam naskah dibentuk dengan sengaja oleh pihak kompeni Inggris untuk menjalankan sistem pemerintahan yang terstruktur.

Adapun terima menerima semenda dalam anak cucung Pangeran yang dua serta/ Daeng dan Raden kalau gadis hantarannya seratus real, dua ratus rupiah (f200)/ perak (PBNB 1882, 8)

Kutipan tersebut menyebutkan besaran mahar menggunakan mata uang tertentu. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa pada tahun 1882 atau era kolonialisme, mata uang yang digunakan bervariasi, contoh dalam naskah adalah real, gulden, dan rupiah. Penelitian ini mencoba mencari jumlah besaran mahar dalam naskah berdasarkan nilai jual tembakau dan harga kerbau. Hasil nilai besaran mahar tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar karena adanya inflasi dan naik-turun dalam penjualan tembakau dan kerbau. Di Sumatera Timur, Deli, berdasarkan penelitian Jan Breman (1997), pada tahun 1889 total tembakau yang dijual berjumlah 184.322 bal atau f40.600.000. Berdasarkan data tersebut satu kg tembakau dikenakan harga jual sekitar f1,39/kg. Apabila dikoversikan ke dalam mata uang rupiah dengan harga tembakau per Januari 2020 senilai Rp60.000,00/kg, besaran mahar senilai f200 sama dengan nilai rupiah kurang lebih sekitar Rp12.000.000,00 dengan asumsi harga jual tembakau pada tahun 1889 sama dengan tahun 2020. Perbandingan menggunakan nilai jual tembakau dianggap kurang akurat karena sering kali mengalami perubahan yang cukup besar. Oleh sebab itu untuk mengetahui besaran secara pasti, peneliti juga membandingkan nilai tukar gulden dengan penjualan kerbau.

Berdasarkan data BPS tahun 2016 yang telah dirangkum dalam laman databoks.katadata.co.id, kerbau dengan berat kurang lebih 250 kg per ekor dijual dengan harga Rp16.400.000,00. Dalam naskah, tingkatan strata tertinggi harus menyertakan dua ekor kerbau sebagai hantarannya, apabila dijumlahkan besaran hantaran tingkat pertama kurang lebih mencapai Rp32.800.000,00. Besaran tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut:

... kalau gadis hantarannya seratus real, dua ratus rupiah (f200)/perak, kerbau dua. Kalau randa lima puluh real yaitu (f100) seratus/ rupiah perak, seekor kerbau. Kiranya bukan anak penghulu orang baik-baik sahaja/ Kalau gadis tiga puluh real (f60) enam puluh rupiah perak, kerbau/ seekor (PBNB 1882, 8)

Kutipan tersebut menyebutkan dengan jelas jumlah kerbau yang harus diberikan serta nilainya setara dengan besaran dalam mata uang lainnya. Berdasarkan penjabaran sebelumnya terdapat perbedaan nilai besaran mahar yang bervariasi, seperti nilai konversi mahar berdasarkan harga jual tembakau dan kerbau. Secara umum besaran mahar tingkatan pertama, yaitu anak gadis pangeran, daeng, dan raden, bernilai kurang lebih Rp12.000.000,00—Rp30.000.000,00, sedangkan tingkatan kedua, yaitu randa pangeran, daeng, dan raden, kurang lebih Rp6.000.000,00—Rp15.000.000,00. Kemudian, besaran tingkatan ketiga, yaitu gadis datuk kurang lebih Rp5.000.000,00, berikutnya randa datuk kurang lebih Rp2.500.000,00. Setelah itu tingkatan terakhir, gadis orang baik saja kurang lebih sebesar Rp3.600.000,00, sedangkan randa Rp1.200.000,00.

Berdasarkan pemaparan tersebut, kedudukan status berupa *ascribed status* atau kedudukan yang diperoleh sejak lahir (gelar kebangsawan) sangat memengaruhi penentuan mahar. Oleh sebab itu gadis dan randa sangat penting dalam peraturan *bimbang* ini. Selain itu, pengaruh “beda negeri” yang dimaksudkan beda dusun, atau kota juga memengaruhi, seperti berikut ini:

Kalau semenda orang lain negeri dalam anak cucung/Pangeran dua serta Daeng dan Raden hantarannya tidak di bawah dua ratus Real/ yaitu (f400) empat ratus Rupiah perak, kerbau dua. Kalau induk bapanya/mau minta lebih dari itu hantarannya boleh dayanya dia punya suka. tidak/boleh Raja Penghulu menguasainya sebab orang lain negeri (PBNB 1882, 8)

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa menikahi perempuan atau lelaki di luar dusun lebih tinggi mahar yang ditetapkan. Bahkan lebih tinggi dari mahar tingkatan pertama, yaitu pangeran. Hal itu dipengaruhi oleh aturan menikahi bujang/gadis yang dekat lebih diutamakan untuk menjaga garis marga atau keluarga.

Secara garis besar, naskah PBNB terbentuk oleh aspek kultur historis dari Bengkulu berupa agama, masyarakat dan pengaruh asing. Dari segi agama, Bengkulu merupakan daerah yang menganut agama Islam sebagai agama mayoritas, sehingga hukum adat dan peraturan yang dibentuk mengikuti hukum Islam, termasuk mahar. Masyarakat juga ikut membentuk hukum tersebut, yang terlihat dari perlakuan berbeda antara gadis dan janda yang ditetapkan dalam peraturan. Terakhir pengaruh asing dari luar masyarakat Bengkulu yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa Bengkulu merupakan daerah multi etnis yang terlihat dari beberapa gelar bangsawan yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan beberapa sumber referensi, Bengkulu mendapat pengaruh dari Dipati/Adipati (Maharaja Sakti), Aria (Kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati), Raden (Madura, Raden Temenggung Wiradiningrat), Datuk (Kerajaan Pagaruyung), dan Daeng (Bugis).

4.2 Aktualisasi Pengaruh Status Perempuan, Mahar, dan Stratifikasi Sosial di Bengkulu

Naskah PBNB merupakan karya sastra klasik yang mencatat hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Hal itu selaras dengan pendapat Watt (dalam Damono 1977) yang mengatakan bahwa sastra adalah cermin masyarakat. Meskipun pengertian tersebut tidak cukup spesifik dan dianggap kabur, naskah PBNB dapat dianggap sebagai refleksi masyarakat tanpa menghilangkan bukti sejarah yang terkandung di dalamnya. Konsep tersebut diperkuat dengan pendapat Grebstein yang menyatakan bahwa sebuah karya sastra tidak bisa dipahami secara utuh dan lengkap apabila dikeluarkan dari lingkungan atau masyarakat yang melahirkannya. Menurut Grebstein, karya sastra adalah hasil timbal balik kompleks dalam kehidupan sosio kultural. Setiap karya sastra adalah sebuah moral yang memiliki arti bahwa ia terlibat dalam kehidupan atau disebut eksperimen moral. Selain itu, sastra juga dapat diamati dari dua sisi berbeda, yaitu sebagai kekuatan faktor material istimewa atau tradisi.

Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu membahas tiga unsur penting, yaitu perempuan, mahar dan stratifikasi sosial. Setiap unsur tersebut tertulis dengan jelas dalam naskah tersebut, seperti putri gadis/janda dari pangeran dikenakan mahar sebesar 100 real/ f200 dan dua kerbau. Penetapan tersebut berubah mengikuti status dan kedudukan perempuan, sehingga aturan mengenai perkawinan sangat bergantung dengan tiga hal tersebut.

Perkawinan menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan di Indonesia diberlakukan sesuai dengan agama masing-masing. Perkawinan Islam diberlakukan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' Ulama Fiqh, dan Ijtihad. Berdasarkan hukum-hukum tersebut dapat dilihat rukun dan syarat sah sebuah perkawinan. Secara umum, calon suami, calon istri, wali, saksi, mahar dan ijab kabul menjadi hal utama dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai perempuan dan mahar menjadi topik yang penting untuk dibahas.

Kedudukan perempuan dalam perkawinan kerap mengalami ketidakadilan, salah satunya terlihat dalam penentuan mahar. Mahar adalah salah satu rukun dalam sebuah perkawinan berdasarkan syariat Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut (Jamaluddin dan Amalia 2016). Sebuah perkawinan dapat dicegah apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya mengenai masalah *kafaah* dan mahar. *Kafaah* dan mahar adalah harga diri dan gengsi dalam sebuah keluarga. Permasalahan ini muncul karena pihak keluarga merasa tidak sederajat untuk mengawini anak perempuannya dengan lelaki yang status sosialnya lebih rendah. Hal yang sama juga berlaku ketika mahar yang diterima anak perempuannya lebih rendah dari anggota keluarga yang lain (Syarifuddin 2006). Oleh sebab itu, secara tidak disadari peraturan tak tertulis atau tertulis mengenai mahar harus berada dalam sebuah masyarakat dan berlaku sebagai kontrol sosial.

Subhan (dalam Afriyanti 2017) menyebutkan bahwa mahar memiliki banyak padanan kata dalam bahasa Indonesia atau Arab, yaitu *shadq, nihlah, thaul, ajru, faridhah, 'uqar*, dan *'athiyah* serta mas kawin, pemberian jujur, dan jujuran. Shihab (2002) juga menyatakan bahwa Islam telah memastikan bahwa mahar adalah milik perempuan yang diberikan dengan perasaan tulus dan lapang dada sebagai bentuk kewajiban laki-laki.

Mahar dalam sebuah perkawinan berfungsi sebagai tanda keseriusan seseorang dalam meminang seorang perempuan. Namun, dalam praktiknya mahar sering diartikan secara berbeda. Kohar (2016) menyebutkan dalam penelitiannya, mahar sering dianggap sebagai harga beli seorang perempuan secara sah.

Tidak hanya itu, Chowdurry (2010) juga menyatakan mahar adalah alat untuk menyejajarkan status sosial perempuan dengan pria yang diinginkan. Di sisi lain, mahar adalah penentu status (gadis/ janda), kesucian, kecantikan, dan kekayaan pihak perempuan. Semakin rendah derajat perempuan, semakin mahal mahar yang harus dikeluarkan pihak perempuan atau ditentukan pihak laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, Krisnalita (2018) menyatakan bahwa diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam keluarga dipengaruhi oleh ketiadaan identitas yang independen karena “mengikuti” suami.

Penetapan besar dan bentuk mahar sudah berlangsung sejak lama, contohnya dalam naskah berkode ML.144 berjudul *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu*. Naskah tersebut berangka tahun 30 Mei 1882, tetapi berdasarkan penjabaran Burhan (1988) naskah ini merupakan hasil salinan kitab tua pada zaman Daeng Marupa sekitar tahun 1688. Oleh sebab itu, besar kemungkinan bahwa praktik mahar sudah ada dan kemungkinan masih dipergunakan hingga sekarang dan mengalami perkembangan yang diikuti oleh stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat juga.

Menurut Soerjono Soekanto (2019), stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat (secara hierarkis) dan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu ekonomis, politis, dan jabatan tertentu. Lopian (1984) mengatakan bahwa pelapisan sosial di Bengkulu sebelum merdeka dibentuk oleh bermacam-macam hal, seperti dasar ekonomi, kepercayaan, dan pekerjaan (profesi) dan terbagi dalam kelompok pengusaha, orang-orang baik, orang merdeka, orang berutang, dan budak. Dalam perkawinan di Bengkulu, stratifikasi sosial akan terlihat pada sistem perkawinannya, seperti sistem jujur atau bleket (pihak lelaki yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dengan mahar yang mahal), sistem ambil anak (perempuan yang memiliki status sosial ekonomi tinggi dan membayar segala biaya perkawinan), sistem *semendo-*

menyemendo (kedua pihak seimbang), dan cara *malin-malin* (perkawinan menurut sistem Islam).

Kedudukan perempuan dalam bermasyarakat dibentuk oleh gelar kepunyaan orangtua, khususnya ayah. Dalam hal tersebut jabatan dan kekuasaan sangat berperan dalam besar-kecil mahar yang ditetapkan. Namun, selain itu, perempuan juga dinilai dengan keberadaan “keperawanan” atau “kesucian” yang diukur dengan status gadis/janda/randa. Keberadaan status “gadis dan randa” termasuk dalam kedudukan sosial (*social status*). Soekanto (2019) menyebutkan kedudukan sosial adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakat, pergaulan, prestise, dan hak-hak serta kewajibannya.

Pada masa sekarang, mahar tidak lagi ditentukan melalui gelar kebangsawanan, melainkan pendidikan dan kemapanan seorang perempuan. Sari (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa besarnya penetapan mahar ditentukan keluarga mempelai perempuan dengan pendidikan dan pekerjaan sebagai acuan, seperti perempuan dengan pekerjaan atau pendidikan memiliki nilai tinggi sekitar Rp15.000.000,00—Rp20.000.000,00 atau lebih, nilai sedang sekitar Rp5.000.000,00—Rp10.000.000,00, dan rendah tidak lebih dari Rp3.000.000,00. Penetapan mahar tersebut tidak cukup berbeda dengan yang tertulis di naskah PBNB. Dalam naskah untuk rentang tertinggi mencapai Rp12.000.000,00—Rp30.000.000,00, sedangkan Rp6.000.000,00—Rp15.000.000,00 untuk menengah dan Rp1.000.000,00—Rp4.000.000,00 untuk mahar terkecil.

Pergeseran tersebut masih tetap berpusat dengan posisi perempuan dan stratifikasi sosial. Saat ini, stratifikasi sosial yang berlaku sudah tidak seperti zaman kerajaan yang memusatkan pada penilaian gelar kekayaan dan kekuasaan. Akan tetapi, penetapan mahar tetap dinilai dari tingginya manfaat yang akan didapatkan oleh mempelai lelaki nanti. Semakin mahal “biaya masuk” untuk menjadi anggota keluarga mereka berbanding lurus dengan manfaat dan martabat yang akan didapatkan kelak. Sari (2019) mengatakan dalam penelitiannya bahwa uang antaran yang berlaku di Desa Keban Jati, Manna, Bengkulu Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan perempuan, pekerjaan, dan kebiasaan jumlah yang telah ditetapkan di desa tersebut. Ia juga menambahkan bahwa penetapan uang antaran yang sangat tinggi seringkali membebankan pihak lelaki menengah ke bawah.

Berdasarkan tradisi setempat, uang antaran memiliki fungsi untuk melestarikan adat dan alat penentu kehidupan pengantin (tempat tinggal) (Lapian 1984). Akan tetapi, penetapan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa pemberian mahar harus diberikan secara sukarela dan ikhlas oleh pihak lelaki untuk pihak perempuan (Jamaluddin dan Amalia 2016). Selain hal yang telah disebutkan sebelumnya, pergeseran penetapan mahar tetap tidak mampu mengubah stigma janda/randa. Kedudukan perempuan yang berasal dari keluarga terpandang apabila berstatus ‘janda’ akan mendapatkan nilai mahar rendah.

Fitriyah (2014) menyatakan bahwa pernikahan bujang dengan janda tidak boleh mengadakan pesta resepsi. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa mahar adalah tanda beli kesucian perempuan alih-alih bentuk keseriusan karena hanya dibatasi sudah menikah atau tidak. Hal tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Apriyanti (2017) yang menekankan bahwa mahar adalah bentuk keseriusan seorang lelaki bukan sebagai alat penukaran dengan kehidupan perempuan. Seharusnya status tidak menjadi permasalahan dalam pernikahan karena menikah adalah hak semua manusia. Di sisi lain, penetapan mahar juga kerap

dimanipulasi oleh pihak tak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi. Pada akhirnya, tingkat kawin lari atau keengganan untuk menikah naik secara signifikan

Sari (2019) menjabarkan mahar secara runut dari masa sebelum ada Rasulullah saw hingga sekarang. Menurutnya, mahar diciptakan untuk menghilangkan stigma buruk perempuan. Apriyanti (2017) juga menyatakan bahwa mahar ditetapkan oleh Islam untuk memuliakan kaum perempuan bukan sebaliknya. Meskipun dalam praktiknya, mahar ditetapkan dan diberlakukan sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Oleh sebab itu, banyak dijumpai perbedaan penyebutan nama dan ukuran, kadar serta permasalahan mahar yang melingkupinya. Berdasarkan naskah PBNB dan penelitian-penelitian terdahulu, permasalahan penetapan nilai mahar selalu menjadi topik utama, sehingga peraturan tertulis atau tidak harus hidup di antara masyarakat dan berperan menjadi alat kontrol.

Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* ML. 144 menjelaskan dengan rinci besaran hantaran setiap tingkatan sosial, seperti 100 real (*f*200) untuk gadis anak cucu pangeran, daeng dan raden, sedangkan untuk janda 50 real (*f*100). Sementara itu, anak gadis datuk ditetapkan sebesar 40 real (*f*80) dan randa sebesar 20 real (*f*80). Penetapan mahar yang spesifik akan memberikan kejelasan bagi pihak perempuan mendapatkan haknya dan meminimalkan adanya wewenang dari pihak keluarga perempuan atau lelaki untuk memanfaatkan perkawinan putri atau kerabatnya. Naskah tersebut juga menyatakan boleh meminta mahar tinggi dengan syarat pihak lelaki menyanggupinya. Oleh sebab itu, peraturan mengenai mahar tersebut memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat meskipun, terlihat adanya stigmatisasi terhadap gadis atau janda dalam bentuk mahar ataupun pesta perkawinan.

5. KESIMPULAN

Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* berisi sebelas pasal yang menunjukkan keberadaan aturan atau hukum adat mengenai perkawinan yang telah dituliskan oleh masyarakat dahulu sebagai pedoman bermasyarakat. Sebelas pasal yang dicatat dalam naskah tersebut dimulai dengan upacara Bimbang dan diakhiri dengan jumlah besaran mahar. Selain itu, pada tiga halaman terakhir juga dituliskan perkakas dan pakaian pengantin yang dipakai dalam upacara tersebut.

Teks PBNB tidak hanya menjabarkan hukum adat terkait perkawinan, tetapi juga menyatakan dengan jelas stratifikasi sosial yang berlaku pada zaman dahulu, yaitu stratifikasi sosial umum berupa gelar bangsawan dan khusus yang berkaitan dengan perempuan. Secara umum, stratifikasi sosial yang ditunjukkan terlihat dalam gelar raja, pangeran, daeng, raden, dan datuk yang dijadikan acuan untuk membagi *bimbang gadang* dan *bimbang kecil*. Secara khusus, dalam teks PBNB, perempuan juga dikelompokkan berdasarkan status sosial mereka, yaitu gadis dan randa/janda.

Stratifikasi sosial perempuan yang dibentuk dalam teks PBNB berperan dalam pembagian besaran mahar. Berdasarkan uraian isi teks, gadis menempati tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan randa/janda. Besaran mahar itu pun dipengaruhi oleh gelar bangsawan ayah dari perempuan tersebut. Kedudukan perempuan dalam penetapan mahar di Bengkulu menurut teks PBNB sangat krusial karena besaran mahar yang ditentukan berbanding lurus dengan posisi dan status mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial, besaran mahar akan semakin tinggi pula. Dalam naskah PBNB status sosial terbentuk secara genetik, yaitu mengikuti garis

keturunan dan bersifat patriarki. Keturunan bangsawan menempati posisi tertinggi dalam stratifikasi ini.

Dalam PBNB, mahar berperan sebagai penjaga hak-hak perempuan dan sebagai bentuk penghargaan untuk perempuan. Besaran mahar yang berkembang dalam teks atau masyarakat bukan hanya angka, melainkan nilai sesungguhnya bahwa dalam sebuah pernikahan perempuan harus selalu dimuliakan dan dijaga. Selain itu, bentuk penetapan mahar yang mengikuti gelar atau pekerjaan ayah dari perempuan dapat diartikan bahwa seorang perempuan selalu menjadi tanggung jawab ayahnya sampai ia menikah. Pergeseran penentu besaran mahar akan selalu mengalami perkembangan mengikuti zaman, seperti pergeseran dari pertimbangan genetik ke kemampuan pribadi perempuan. Namun, konsep besaran mahar sebagai penghargaan terhadap perempuan tidak berubah.

Penelitian terhadap isi teks naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* merupakan salah satu langkah mengungkap peraturan mengenai mahar bagi perempuan yang telah dituliskan sejak abad ke-19. Hal ini memperlihatkan bahwa kedudukan perempuan dalam masyarakat Melayu telah diakui sejak lama dan memiliki keterkaitan dengan besaran mahar yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan sudut pandang gender atau hukum untuk mengungkapkan proses pergeseran pandangan masyarakat terhadap status perempuan serta aspek legal yang dapat digunakan.


DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam." *Ahkam* XIV, no. 1 (2014).
- Apriyanti, A. "Historiografi Mahar dalam Perkawinan." *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 163-178.
- Burhan, F. *Bengkulu dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Seni Budaya Nasional Indonesia. 1988.
- Chanafiah, Yayah. Edisi Teks dan Analisis Nilai-Nilai Adat Naskah Undang-Undang Adat Limbago Bangkahulu. Laporan Penelitian. Depok: Universitas Indonesia. 2000.
- Chowdury, Farah Deeba. "Dowry, Women, and Law In Bangladesh." *International Journal of Law, Policy and the Family* 24, (2010).
- Creswell, J. W., dan Creswell, J. D. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Los Angeles: SAGE publications. 2018.
- Darsono, dkk. *Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*. Jakarta: Bank Indonesia Institute. 2017.
- Djamaris, Edwar, dkk. *Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1981.
- Farida, M. S., dan H. Y Hasan. *Undang-Undang Simbur cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang*. Universitas Sriwijaya. 2012.
- Fitriyah, F. dan Hamdani Ma'akir. *Pelaksanaan Perkawinan Bujang dengan Janda Berdasarkan Hukum Adat Mukomuko di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko*. Thesis, Universitas Bengkulu. 2014.

- Hawab, A, Ikram BA, M, dan Dalip, A. *Sejarah daerah Bengkulu*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1977.
- Jamaluddin dan A. Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press. 2016.
- Jones, G. W., et.al., eds. *Changing marriage patterns in Southeast Asia: Economic and socio-cultural dimensions*. London: Routledge. 2015.
- Krisnalita, L. Y. "Perempuan, Ham, dan Permasalahannya di Indonesia." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (Juli 2018).
- Lapian, A. B., dan S. Sjafi'i. *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu*. Jakarta: IDSN Depdikbud. 1984.
- Sari, P. D. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Uang Hantaran (Studi Kasus Di Desa Keban Jati Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*. Skripsi. IAIN Bengkulu. 2019.
- Soekanto, S. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Shihab, M. Q. *Tafsir al-Misbah: Pesan dan Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Subhan, Z. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi. 2008.

LAMPIRAN

Gambar. Naskah *Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* ML 144 PNRI



Transliterasi Naskah “*Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu* MI 144 PNRI”

Peraturan Bimbang dalam Negeri Bangkahulu

Maka dimulai buat ini peraturan ketika zaman tuan Daeng/ Marupa hingga sampai kepada tuan Daeng Mabela. Bahwa inilah perkataan aturan Undang-Undang Bimbang¹ yang/ sudah dimufakatkan pangeran yang dua² kedudukan serta daeng yang/ menjadi penghulu dagang peranakan dalam negeri Bangkahulu. Maka/ disalinakan dari kitab tua kepada kitab ini pada 30 Mei 1882, / yaitu kitab peraturan ketika zaman tuan Daeng Marupa disalin/ oleh tuan Daeng Mabela.

¹ B-m-b-ng, berdasarkan kamus KBBI V daring, *Sejarah Sosial Daerah Kota Bengkulu* (1984), dan *Sejarah daerah Bengkulu* (1977), kata *bimbang* diartikan sebagai upacara perkawinan.
² Mengacu pada penyebutan Pangeran Kerajaan Lemau dan Sungai Itam

Pasal yang pertama

Kalau tumbuh Bimbang dalam anak cucung³ pangeran yang dua serta dalam anak/ cucung daeng dan raden yaitu Bimbang gadang namanya. Pakaian raja-raja memakai/ adat kebesaran yang telah ditetapkan dalam aturan ini. Dan kiranya tumbuh/ Bimbang dalam anak cucung datuk yang berempat⁴ serta anak buahnya yaitu/ Bimbang kecil namanya, pakaian penghulu dengan anak buahnya bagaimana yang/ sudah ditetapkan dalam peraturan ini./

Adapun yang bernama Bimbang ini dimulai dengan randai/ disudahi dengan tari sorak sorai, tepuk tari, gendang /2/serunai, redap, kulintang, serta menjamu adik, sanak, kaum, kerabat/ jauh, dekat, serta mengumpulkan orang isi negeri gadang, kecil, tua,/ muda, laki-laki, perempuan, makan, minum, bersuka-sukaan sepakat, sekata,/ sebicara. Bulatlah boleh d-g-u-l-ng-k-n, pipihlah boleh dilayangkan, rapat/ pepat memakai adat dan lembaga melakukan bahas dan periksa yang gadang/ sama gadangnya, yang kecil sama kecilnya.

Adapun Bimbang Gadang itu dimulai dengan/ randai, pengantin mandi mula-mula ketika sudah memecah nasi, dan disudahi/ dengan tari. Pengantin memutuskan tari malam Bimbang habis. Dan Bimbang/ Kecil itu dimulai dengan randai, mendah⁵ datang menepi[h] maka disudahi/ juga dengan tari. Pengantin memutuskan tari malam Bimbang habis./ Itulah yang dinamakan Bimbang.

Pasal yang kedua

Adapun akan mengangkat pekerjaan Bimbang itu hendaklah lebih dahulu memberi/ tahu kepada raja penghulu serta orang tua-tua dalam pasar. Maka ketikanya/ yang akan dibuat pekerjaan itu kemudian baharulah mufakat dalam kaum,/ kerabat, adik, sanak, jauh, dekat, yaitu mufakat kecil namanya serta/ diperiksa jenis-jenis yang kurang akan dipergunakan dalam pekerjaan Bimbang itu/ serta memeriksa tempat di luar, dan di belakang, di atas, dan di bawah, segala/ jenis. Dan apabila sudah hasil semuanya itu, maka baharulah diper-/ sembahkan kepada raja penghulu akan menentukan hari malamnya, dua malam,/ atau tiga malam Bimbang yaitu mufakat gadang atau mufakat raja penghulu/ namanya serta melepaskan orang akan memanggil keliling negeri.

Maka hendaklah/ orang yang punya pekerjaan itu mendatangkan permintaan kepada raja penghulu/3/ empat atau dua orang yang dalam anak cucungnya supaya boleh menjadi kepala/ memegang pekerjaan Bimbang itu akan mengetahui buruk, baik, silap,/ malu dalam pekerjaan itu supaya terpelihara nama raja penghulu/ serta nama yang punya pekerjaan itu. Maka hendaklah hati gajah sama/ dilapah, hati cicak sama dicecah, seperti menarik rambut dalam tepung,/ rambut jangan putus, tepung itu jangan pula terserak, begitulah yang/ menjadi kepala memegang pekerjaan itu supaya sedaplah hati segala/ mereka itu yang datang karena tuah Bimbang itu ramai dan selesai ketika jangka/ makan itu makan jua, jangka minum itu minum jua, maka hendaklah yang/ memegang kerja itu menca[ha]ri orang yang boleh diharapi menjaga di luar,/ di belakang supaya memeriksa segala jenisnya seperti kayu, air, dan/ antar-mengantar adik, sanak, pergi-datang, serta menjaga barang yang/ mendatangkan mudharat dan kejahatan dalam pekerjaan ini./

Pasal yang ketiga

Adapun mulai pekerjaan itu memecah nasi namanya, memberi/ makan raja, penghulu, imam, khotib, serta anak buahnya kalau telah hadir./ Segala mendah datang. Maka disuruh seorang berkata-kata kepada penghulu/ ditengah majlis sebab hal pekerjaan itu serta meminta adat Bimbang/ tukang gendang, redap, serunai, jenang⁶, serta menghadirkan kain persalin/dengan selengkapnya. Dan kemudian daripada itu, kalau Bimbang itu Bimbang raja-raja/ maka memakai kebesarannya, hendaklah membuat peresapan dua kali tujuh, dan/ bergelandang tinggi berkain kuning berl(e)[i]ngkung pucuk pada tiang balai, dan/ rumah dengan pergat-perang(ka)t, mendirikan alam h-l-i-l-ng-n tombak, perisai,/ payung berpita, bendera merah dihadirkan kepada halaman. Kemudian maka disuruhkanlah/4/ /disuruhkanlah/ kepada tuan Baginda Maharaja Sakti yang turun dari negeri Pagaruyung/ serta meminta izin menaburkan beras kunyit disembahkan menghadap/ ke Pagaruyung, sebab membuat kebesaran itu serta gendang ber[ka](u)lang tiga kali,/ membun(y)ikan bedil.

³ Cak. Cucu (untuk memanggil): cucung tolong ambilkan dulu minum Nenek!

⁴ Empat Menteri yang ditunjuk oleh Pangeran Mangku Raja merupakan keturunan Agam, Sumpu Melalu, Singkarak, dan Sandingbaka (Burhan,1988, hlm. 183)

⁵ Tamu adat

⁶ Pelayan

Pasal keempat

Apabila selesai makan nasi jamu itu, hendaklah datuk-datuk serta anak/ buahnya mendirikan randai, pengantin mandi, gendang ber[ka](u)lang tiga kali, membun(y)ikan/ bedil dan apabila mereka itu hendak kembali, hendaklah kepala memegang kerja itu/ memberikan sirih-penyirih kepada penghulunya akan membawa menyuruhkan anak/ buahnya datang malam menepah rapat, pepat, serta memberi daging kerbau,/ sepotong seorang. Bagaimana patutnya kepada penghulu muda, dan jenang, yang menatang/ tukang gendang, serunai, redap, dan kepala memegang kerja itu, dan kepala di belakang dan/ kepala di luar.

Pasal ke lima

Apabila mendah datang menepah itu maka hendaklah membun(y)ikan gendang, serunai,/gong, kulintang, serta disuruh jenang menyungsung dengan tempat sirih berandai/ di tengah halaman. Maka (se)telah hadir semuanya mendah datang, hendaklah yang memegang/ kerja itu bersuruhan kepada penghulu di majlis itu meminta anak buahnya/ memulai jenis-jenis permainan tepuk tari. Dan kalau belum pengantin naik/ atas puadai, tidak boleh menari kain. Dan begitu juga kalau belum memecah/ nasi, tidak boleh membun(y)ikan gendang, serunai, ketika menerima mendah datang/ atau petolong orang, seperti kerbau-kerbau atau lain-lainnya dan apabila sampai/ setengah malam pengantin dinaik(k)an di atas puadai menara[h] ini gendang/ ber[ka](u)lang, membun(y)ikan bedil. Dan kepada malam mau dihabiskan Bimbang itu, /5/ pengantin turun menari maka bersusun tujuh-tujuh pada sebelah. Ketika pengantin/ menari itu, gendang ber[ka](u)lang membun(y)ikan bedil/

Pasal yang keenam

Apabila akan dicampurkan pengantin itu, hendaklah di[h]arak keliling negeri/ atau sekadar bagaimana jauhnya dengan garuda atau alman⁷ dan/ lain-lain juga serta lain-lain dengan perang(ka)t/ kebesaran. Apabila turun/ belarak itu membun(y)ikan bedil kembali, membun(y)ikan bedil dan bercampur,/ membun(y)ikan bedil, yaitu Meriam. Apabila bersuapan, gendang ber[ka](u)lang/ membun(y)ikan bedil, maka pengantin itu ke dalam, buka sanggul, membun(y)ikan/ bedil. Maka ketika menjaga air mandi-mandi tidak lagi menepah sekedar/ datang berorang-orang sa[ha]ja serta tidak lagi menari kain, sekedar tari/ kecil sa[ha]ja serta tari yang lain-lain. Pengantin keluar setengah malam/ sa[ha]ja pengantin masuk, orang kembali. Dan apabila pengantin mandi-mandi/ laki-istri, gendang ber[ka](u)lang, meriam berbunyi. Sudah mandi-mandi, pengantin/ naik di atas puadai, makan nasi hadapan namanya. Membunyikan meriam/ tiga kali, waktunya turun tidak lagi membun(y)ikan meriam.

Pasal yang ketujuh

Adapun Bimbang kecil itu pakaian datuk-datuk serta anak buahnya aturannya/ seperti itu juga, tetapi yang tidak boleh dipakainya kebesaran yang/ tersebut di atas itu tadi. Meski dia cakap sekalipun tidak/ boleh sebab sudah jadi pakaian raja-raja dengan anak cucungnya. Yang/ kebesaran dalam Bimbang gelanggang tinggi kain kuning berlingkup pucuk,/ gendang ber[ka](u)lang, membun(y)ikan bedil atau meriam, berandai, pengantin mandi,/ sudah mandi memecah nasi, berpuadai bantal berpita kain jajakan cindai/6/ /cindai/ memutuskan tari tujuh-tujuh, berbanjar dayang membawa perang(ka)t, payung/ berpita, alam lilingan bendera marwa umbul-umbul, tombak, perisai, semuanya/ itu kebesaran. Dan apabila mandi-mandi orang kebanyakan tidak memakai pucuk. /Sudah mandi tidak boleh pula berjajakan beras padi dan tidak pula/ boleh naik puadai lagi, sekedar di atas kasur pendek sa[ha]ja makan/ nasi hadapan. Yang tiga rupa itu kebesaran dalam ketika mandi tidak/ juga boleh orang pasar-pasar memakainya.

Pasal yang kedelapan

Apabila selesai Bimbang itu maka dibayar denda kedudukan itu serta/ pakaian itu. Kalau Bimbang Gadang dalam anak raja-raja dan raden-raden, sebelah/ laki-laki membayar lima belas real, sebelah perempuan sepuluh real./ Kalau Bimbang Kecil, sebelah laki-laki sepuluh real, sebelah perempuan/ lima real. Itulah penungkatan dan penurunan, penungkatan dari laki-laki,/penurunan dari perempuan. Adapun uang itu dikasih kepada datuk dalam pasar/ akan makanan penghulu muda, tetapi boleh minta mantu yang gadang, boleh kecil./ Sekedar bagaimana patutnya lain daripada persalin jenang, tukang gendang, tukang/ serunai, redap. Begitu juga itulah aturannya Bimbang yang sudah ditetapkan/ adanya.

⁷ Sejenis garuda atau hewan besar yang dijadikan kendaraan untuk mengarak pengantin.

Pasal yang kesembilan

Apabila hamil dalam anak cucung pangeran yang dua serta daeng dan raden, / yaitu ketika memanggil dukun aturannya bedal **berlenggang** tiga kali, mandi/ tiga kali, makan rujak tiga kali./ Adapun aturan bedal bercukur anak, / ketika bercukur mandi berbuai/7/

Pasal yang kesepuluh

Adapun terima-menerima semenda dalam anak cucung pangeran yang dua serta/ daeng dan raden, kalau gadis hantarannya seratus real, dua ratus rupiah, (f200)/ perak, kerbau dua. Kalau randa lima puluh real, yaitu (f100) seratus/ rupiah, perak, seekor kerbau. Kalau bimbang bujang-gadis kerja serumah, / siapa yang menumpang membayar penumpangan lima puluh real, (f100) seratus/ rupiah perak, seekor kerbau. Kalau semenda orang lain negeri dalam anak cucung/ pangeran dua serta daeng dan raden, hantarannya tidak dibawah dua ratus real, / yaitu (f400) empat ratus rupiah perak, kerbau dua. Kalau induk-bapanya/ mau minta lebih dari itu hantarannya boleh dayanya dianya punya suka, tidak/ boleh raja penghulu menguasainya sebab orang lain negeri.

Pasal yang kesebelas

Semenda datuk-datuk dan anak cucungnya, kalau gadis empat puluh real, (f80)/ delapan puluh rupiah perak, kerbau seekor. Kalau randa dua puluh real (f40)/ empat puluh rupiah perak. Kiranya bukan anak penghulu, orang baik-baik sa[ha]ja, / kalau gadis tiga puluh real, (f60) enam puluh rupiah perak, kerbau/ seekor atau dua puluh real. Kalau randa sepuluh real, (f20) dua puluh/ rupiah perak. Begitu adat yang sudah ditetapkan raja penghulu dalam/ negeri Bangkahulu ini adanya, tetapi semuanya itu hilang adat karena/ janji runtuh lembaga atas kebenaran, hilang bisa karena biasa/ berjalan adat karena ada berhenti adat karena tiada kurang jangan pula/ diterangkan lebihnya, jangan pula dinyatakan yang adat dipakai juga tandanya/ beraja, berpenghulu, beranak buah dalam negeri. Adapun adat dalam aturan ini, / ada tiga perkara. Pertama, sepenuh adat itu genap rukunnya. Kedua, setengah adat/8/ /adat/ itu kurang rukunnya. Ketiga, me/ng)hilangkan adat itu tidak. / Adapun tidak itu atas dua perkara. Pertama-pertama, tidak hendak membuat./ Kedua, perkara tidak ada yang diperbuat demikianlah adanya.

Tersalin ini Undang-Undang Bimbang atau kawin, / dalam negeri Bangkahulu, Kampung Dalam Tanjung Segara, Sa[ha]ya yang/ bertanda tangan di bawah ini, nama Sutan Takdir./9/

Nama-nama pe(r)kakas kamar pengantin dan pakaian pengantin/ Ada tersebut di bawah ini./

1. Katal tempat tidur pengantin
 2. Tirai perak
 3. Ombak-ombakkan
 4. Penyambut
 5. Kelambu
 6. Kaitan perak
 7. Tapai pelampur
 8. Kain katil
-
1. Lamin tempat pengantin duduk bersanding dua atau bercampur.
 2. Runi
 3. Raja berdiri
 4. Raja bersilau
 5. Putri bergairai
 6. Pancung sua
 7. Pintu galung
 8. Kain jalin
 9. Tempat duduk bercampur
- Perarakan pengantin ini, binatang burung namanya alman/
 - Sampiran tempat kain-kain, baju-baju pengantin//10
1. Peti banian
 2. Cupu
 3. Bangking

4. Kotak rumput
 5. Cerminannya
 6. Kain kuda-kuda
 - 7.
- Dilunasi buat tutup muka katil pengantin/
1. Meja tempat pengantin pakai -pakaiannya/
 2. Gelita
 3. Cermin
1. Meja juga
 2. Mangkuk
 3. Cermin
1. Pengantin laki-laki Raja Karma Dewa
 2. Karsuhum emas.
 3. Sehari bulan emas
 4. Baju bertabur emas.
 5. Renda benang emas
 6. Gelang berdering emas
 7. Pending
 8. Burung kilat bahu emas.
 9. Gunjai//11
1. Pengantin perempuan Putri Dayang Rawani
 2. Karsuhum emas
 3. Sehari bulan emas
 4. Baju bertabur emas
 5. Renda benang emas
 6. Gelang berdering emas
 7. Pending
 8. Burung kilat bahu emas
 9. Gunjai
 10. Kembang emas
 11. Umbul-umbul emas
- Teropong atau keris bersarung emas
- Tempat ludah perak
1. Tempat sirih pengantin
 2. Tempat kapur
 3. Tempat gambir
 4. Tempat tembakau
 5. Tempat daun sirih
 6. Tempat pinang
- Kain lilin
- Kasur pendek tempat duduk pengantin//12
- Tirai suluk
- Namanya induk inang menjaga pengantin/
1. Nama santan
 2. Nama tamu//13

